

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 104);

7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai UPTD dibidang pendidikan.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
13. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
14. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.

15. Urusan Administrasi adalah penyelenggara kegiatan administrasi pada Satuan Pendidikan Formal.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas yakni UPT Satuan Pendidikan Formal.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PAUD;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.

Bagian Kedua UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berbentuk TK, Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, terdiri atas:
 1. TK Negeri Pembina Sigi; dan
 2. TK Satu Atap Pombewe.
 - b. UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Dolo meliputi TK Negeri Pembina Dolo.
 - c. UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Marawola, terdiri atas:
 1. TK Negeri Pembina Marawola;
 2. TK Satu Atap SD Inpres Binangga; dan
 3. TK Satu Atap SD Inpres Tinggede.
 - d. UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Tanambulava meliputi TK Satu Atap SD Inpres Sibalaya Selatan.
 - e. UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Dolo Selatan, terdiri atas:
 1. TK Negeri Pembina Dolo Selatan;
 2. TK Satu Atap SDN Bulubete;
 3. TK Satu Atap SD Inpres 1 Baluase; dan
 4. TK Satu Atap SDN Bangga.
 - f. UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Kinovaro meliputi TK Negeri Pembina Kinovaro.

Bagian Ketiga
UPT Satuan Pendidikan Formal SD

Pasal 4

UPT Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, terdiri atas:
 1. SD Inpres 1 Sidondo;
 2. SD Inpres 2 Sidondo;
 3. SD Inpres Biromaru;
 4. SD Inpres Jono Oge;
 5. SD Inpres Kalukubula;
 6. SD Inpres Lolu;
 7. SD Inpres Maranatha;
 8. SD Inpres Pombewe;
 9. SD Inpres Sidera;
 10. SD Inpres Watunonju;
 11. SD Negeri 1 Biromaru;
 12. SD Negeri 2 Biromaru;
 13. SD Negeri 1 Bora;
 14. SD Negeri 2 Bora;
 15. SD Negeri 1 Kalukubula;
 16. SD Negeri 2 Kalukubula;
 17. SD Negeri 4 Kalukubula
 18. SD Negeri Bulupountu Jaya;
 19. SD Negeri Inti Loru;
 20. SD Negeri Kapopo;
 21. SD Negeri Karavana;
 22. SD Negeri Lolu;
 23. SD Negeri Lompio;
 24. SD Negeri Lonja;
 25. SD Negeri Oloboju;
 26. SD Negeri Parovo;
 27. SD Negeri Pombewe;
 28. SD Negeri Raranggonau;
 29. SD Negeri Sidondo;
 30. SD Negeri Sidondo Seberang;
 31. SD Negeri Soulowe;
 32. SD Negeri Tompu;
 33. SD Negeri Waturalele; dan
 34. SD Negeri 3 Sidondo.
- b. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Dolo, terdiri atas:
 1. SD Inpres 1 Langaleso;
 2. SD Inpres 2 Langaleso;
 3. SD Inpres Kotapulu;
 4. SD Inpres Kotarindau;
 5. SD Inpres Tulo;
 6. SD Inpres Watubula;
 7. SD Negeri 1 Dolo;
 8. SD Negeri 2 Dolo;
 9. SD Negeri 3 Dolo;
 10. SD Negeri 4 Dolo
 11. SD Negeri 5 Dolo;
 12. SD Negeri Inti No. 1 Tulo;
 13. SD Negeri Langaleso;
 14. SD Negeri 2 Tulo;
 15. SD Negeri Maku; dan
 16. SD Negeri Soulowe.

- c. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Kulawi, terdiri atas:
1. SD Inpres No. 1 Bolapapu;
 2. SD Inpres No. 2 Bolapapu;
 3. SD Inpres No. 3 Bolapapu;
 4. SD Inpres Momi;
 5. SD Inpres Banggaiba;
 6. SD Inpres Kanuna Biro;
 7. SD Inpres Mataue;
 8. SD Inpres Salua;
 9. SD Inpres Sungku;
 10. SD Inpres Toro;
 11. SD Inpres Towulu;
 12. SD Negeri 1 Bolapapu;
 13. SD Negeri 2 Bolapapu;
 14. SD Negeri Lonca;
 15. SD Negeri 1 Marena;
 16. SD Negeri No. 1 Boladangko;
 17. SD Negeri Noke;
 18. SD Negeri Salutome; dan
 19. SD Negeri Watuwali.
- d. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Marawola, terdiri atas:
1. SD Negeri 1 Binangga;
 2. SD Negeri 2 Binangga;
 3. SD Negeri 1 Tinggede;
 4. SD Negeri 2 Tinggede;
 5. SD Negeri Beka;
 6. SD Negeri Bomba;
 7. SD Negeri Lebanu;
 8. SD Negeri Padende;
 9. SD Negeri Sunju;
 10. SD Inpres Baliase;
 11. SD Inpres Beka;
 12. SD Inpres Binangga;
 13. SD Inpres Padende;
 14. SD Inpres Perumnas Tinggede;
 15. SD Inpres Sibedi; dan
 16. SD Inpres Tinggede.
- e. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Palolo, terdiri atas:
1. SD Inpres 1 Tongoa;
 2. SD Inpres 2 Tongoa;
 3. SD Inpres Bahagia;
 4. SD Inpres Bakubakulu;
 5. SD Inpres Kapiroe;
 6. SD Inpres Lembantongoa;
 7. SD Inpres Rahmat;
 8. SD Inpres Ranteleda;
 9. SD Inpres Rejeki;
 10. SD Inpres Sintuwu;
 11. SD Negeri 2 Rejeki Manggalapi;
 12. SD Negeri 2 Sintuwu;
 13. SD Negeri Ampera;
 14. SD Negeri Berdikari;
 15. SD Negeri Bobo;
 16. SD Negeri Karunia;
 17. SD Negeri Kecil Petimbe;
 18. SD Negeri Kecil Sigimpu;
 19. SD Negeri Menusi;
 20. SD Negeri Rahmat;
 21. SD Negeri Sarumana;
 22. SD Negeri Sejahtera;
 23. SD Negeri Tanah Harapan;

24. SD Negeri Tokelemo;
 25. SD Negeri Tongoa Samporoa; dan
 26. SD Negeri Gunung Potong Tongoa.
- f. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Tanambulava, terdiri atas:
1. SD Inpres Lambara;
 2. SD Inpres Malakantu;
 3. SD Inpres Sibalaya Selatan;
 4. SD Inpres Sibalaya Utara;
 5. SD Inpres Sibowi;
 6. SD Negeri No. 1 Sibowi;
 7. SD Negeri No. 2 Sibowi; dan
 8. SD Negeri Sibalaya Utara.
- g. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Gumbasa, terdiri atas:
1. SD Inpres 1 Pakuli;
 2. SD Inpres No. 2 Pakuli;
 3. SD Inpres Kalawara;
 4. SD Inpres Pandere;
 5. SD Inpres Simoro;
 6. SD Inpres Tuwa;
 7. SD Negeri 2 Omu;
 8. SD Negeri Omu;
 9. SD Negeri Pakuli; dan
 10. SD Negeri Pandere.
- h. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Pipikoro, terdiri atas:
1. SD Inpres Kantewu;
 2. SD Inpres Ntenunu;
 3. SD Inpres Onu; dan
 4. SD Negeri Kilo.
- i. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Dolo Selatan, terdiri atas:
1. SD Inpres 1 Baluase;
 2. SD Inpres 2 Baluase;
 3. SD Inpres 3 Baluase;
 4. SD Inpres Balongga;
 5. SD Inpres Rogo;
 6. SD Negeri 1 Bangga;
 7. SD Negeri 2 Bangga;
 8. SD Negeri Balongga;
 9. SD Negeri Baluase;
 10. SD Negeri Bulubete;
 11. SD Negeri Pulu;
 12. SD Negeri Rogo;
 13. SD Negeri Sambo;
 14. SD Negeri Walatana; dan
 15. SD Negeri Wisolo.
- j. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Kulawi Selatan, terdiri atas:
1. SD Inpres Lawua 1;
 2. SD Inpres Lawua 2;
 3. SD Inpres Tompi Bugis;
 4. SD Negeri Muria;
 5. SD Negeri Pilimakujawa;
 6. SD Negeri Wangka;
 7. SD Negeri Gimpu;
 8. SD Negeri 2 Gimpu; dan
 9. SD Negeri Moa.
- k. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Lindu, terdiri atas:
1. SD Negeri Puroo;
 2. SD Negeri Langko;
 3. SD Inpres Tomado;

4. SD Negeri 4 Tomado;
 5. SD Negeri Anca;
 6. SD Negeri Kangkuro;
 7. SD Negeri Maradindo;
 8. SD Negeri Wongkodono;
 9. SD Negeri Kanaan; dan
 10. SD Negeri Lembosa.
1. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Kinovaro, terdiri atas:
 1. SD Inpres Porame;
 2. SD Negeri 1 Kalora;
 3. SD Negeri Balane;
 4. SD Negeri Balaroa 2;
 5. SD Negeri Doda;
 6. SD Negeri Kayumpia;
 7. SD Negeri Kinovaro;
 8. SD Negeri Porame;
 9. SD Negeri Tompu;
 10. SD Negeri Tondo G;
 11. SD Negeri Watutinonggo; dan
 12. SD Negeri 2 Kalora.
 - m. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Marawola Barat, terdiri atas:
 1. SD Inpres Matantimali;
 2. SD Negeri Ongulero;
 3. SD Negeri Poruntu;
 4. SD Negeri Soi;
 5. SD Negeri Taipanggabe;
 6. SD Negeri Uwelopi;
 7. SD Negeri Vilao; dan
 8. SD Negeri Wugaga.
 - n. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Dolo Barat, terdiri atas:
 1. SD Inpres 1 Kalukutinggu;
 2. SD Inpres 2 Kalukutinggu;
 3. SD Inpres Balumpewa;
 4. SD Inpres Kaleke;
 5. SD Inpres Mantikole;
 6. SD Inpres Pesaku;
 7. SD Inpres Rarampadende;
 8. SD Negeri 1 Kaleke;
 9. SD Negeri 2 Kaleke;
 10. SD Negeri 1 Pewunu;
 11. SD Negeri 2 Pewunu;
 12. SD Negeri 1 Pesaku;
 13. SD Negeri 2 Pesaku;
 14. SD Negeri Bobo;
 15. SD Negeri Rarampadende;
 16. SD Negeri Sibonu;
 17. SD Negeri Waturalele; dan
 18. SD Negeri Topesino.
 - o. UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Nokilalaki, terdiri atas:
 1. SD Inpres 1 Kamarora;
 2. SD Inpres 2 Kamarora;
 3. SD Inpres Kadidia;
 4. SD Inpres Sopus; dan
 5. SD Inpres Watubose.

Bagian Keempat
UPT Satuan Pendidikan Formal SMP

Pasal 5

UPT Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Sigi Biromaru, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 1 Sigi;
 2. SMP Negeri 11 Sigi;
 3. SMP Negeri 13 Sigi;
 4. SMP Negeri 19 Sigi;
 5. SMP Negeri 27 Sigi;
 6. SMP SATU ATAP Negeri 7 Sigi;
 7. SMP SATU ATAP Negeri 8 Sigi;
 8. SMP SATU ATAP Negeri 10 Sigi; dan
 9. SMP SATU ATAP Negeri 19 Sigi.
- b. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Dolo, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 4 Sigi; dan
 2. SMP Terbuka 1 Dolo.
- c. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Kulawi, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 3 Sigi;
 2. SMP Negeri 29 Sigi;
 3. SMP SATU ATAP Negeri 4 Sigi;
 4. SMP SATU ATAP Negeri 5 Sigi;
 5. SMP SATU ATAP Negeri 6 Sigi;
 6. SMP SATU ATAP Negeri 9 Sigi;
 7. SMP SATU ATAP Negeri 20 Sigi; dan
 8. SMP SATU ATAP Negeri 25 Sigi.
- d. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Marawola, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 5 Sigi;
 2. SMP Negeri 12 Sigi;
 3. SMP Negeri 20 Sigi; dan
 4. SMP Terbuka Negeri Marawola.
- e. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Palolo, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 7 Sigi;
 2. SMP Negeri 16 Sigi;
 3. SMP Negeri 23 Sigi;
 4. SMP Negeri 25 Sigi;
 5. SMP Negeri 30 Sigi;
 6. SMP SATU ATAP Negeri 11 Sigi;
 7. SMP SATU ATAP Negeri 26 Sigi; dan
 8. SMP Terbuka Negeri 1 Palolo.
- f. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Tanambulava, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 8 Sigi; dan
 2. SMP SATU ATAP Negeri 13 Sigi.
- g. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Gumbasa, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 9 Sigi; dan
 2. SMP Negeri 31 Sigi.
- h. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Pipikoro, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 24 Sigi; dan
 2. SMP SATU ATAP Negeri 3 Sigi.
- i. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Dolo Selatan, terdiri atas:
 1. SMP Negeri 10 Sigi;
 2. SMP Negeri 21 Sigi;
 3. SMP Negeri 26 Sigi;
 4. SMP SATU ATAP Negeri 15 Sigi; dan
 5. SMP SATU ATAP Negeri 21 Sigi.

- j. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Kulawi Selatan, terdiri atas:
 - 1. SMP Negeri 6 Sigi;
 - 2. SMP Negeri 32 Sigi;
 - 3. SMP SATU ATAP Negeri 27 Sigi; dan
 - 4. SMP Terbuka Negeri 2 Kulawi.
- k. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Lindu, terdiri atas:
 - 1. SMP Negeri 14 Sigi;
 - 2. SMP SATU ATAP Negeri 2 Sigi; dan
 - 3. SMP Terbuka Negeri Lindu.
- l. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Kinovaro, terdiri atas:
 - 1. SMP Negeri 18 Sigi;
 - 2. SMP Negeri 28 Sigi;
 - 3. SMP SATU ATAP Negeri 14 Sigi; dan
 - 4. SMP SATU ATAP Negeri 16 Sigi.
- m. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Marawola Barat, terdiri atas:
 - 1. SMP Negeri 22 Sigi;
 - 2. SMP SATU ATAP Negeri 17 Sigi;
 - 3. SMP SATU ATAP Negeri 18 Sigi;
 - 4. SMP SATU ATAP Negeri 23 Sigi; dan
 - 5. SMP SATU ATAP Negeri 24 Sigi.
- n. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Dolo Barat, terdiri atas:
 - 1. SMP Negeri 2 Sigi;
 - 2. SMP Negeri 15 Sigi;
 - 3. SMP SATU ATAP Negeri 12 Sigi;
 - 4. SMP SATU ATAP Negeri 22 Sigi; dan
 - 5. SMP Terbuka Negeri 2 Dolo.
- o. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Nokilalaki, terdiri atas:
 - 1. SMP Negeri 17 Sigi; dan
 - 2. SMP SATU ATAP Negeri 1 Sigi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Urusan Administrasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD wilayah Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Urusan Administrasi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SD wilayah Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf o.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Urusan Administrasi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP wilayah Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf o.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD

Pasal 9

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD menyelenggarakan fungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi serta pelaporan pada UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja sekolah;
 - b. mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling;
 - c. sebagai pembina kesiswaan;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga kependidikan lainnya;
 - e. penyelenggaraan administrasi sekolah meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum; dan
 - f. pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Urusan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, persuratan dan kearsipan, kesiswaan, dan kurikulum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Administrasi dibantu oleh tenaga kebersihan dan tenaga penunjang lainnya.

Bagian Kedua **UPT Satuan Pendidikan Formal SD**

Pasal 12

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SD mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal SD menyelenggarakan fungsi:
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. menumbuhkan minat pada olahraga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi serta pelaporan pada UPT Satuan Pendidikan Formal SD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja sekolah;
 - b. mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling;
 - c. sebagai pembina kesiswaan;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga kependidikan lainnya;
 - e. penyelenggaraan administrasi sekolah meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum; dan
 - f. pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Kepala Urusan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, persuratan dan kearsipan, kesiswaan, dan kurikulum.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Urusan Administrasi dibantu oleh:
 - a. pelaksana urusan administrasi umum; dan
 - b. petugas layanan khusus.
- (2) Kepala Urusan Administrasi UPT Satuan Pendidikan Formal SD dapat diangkat apabila sekolah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar.

- (3) Apabila UPT Satuan Pendidikan Formal SD tidak memiliki lebih 6 (enam) rombongan belajar, maka urusan administrasi dilaksanakan oleh pelaksana urusan administrasi umum.
- (4) Petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tenaga perpustakaan;
 - b. penjaga sekolah;
 - c. tukang kebun; dan
 - d. tenaga kebersihan.
- (5) Penetapan petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **UPT Satuan Pendidikan Formal SMP**

Pasal 16

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Satuan Pendidikan Formal SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan administrasi serta pelaporan pada UPT Satuan Pendidikan Formal SMP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja sekolah;
 - b. mengawasi proses belajar mengajar, pelaksanaan dan penilaian terhadap proses dan hasil belajar serta bimbingan dan konseling;
 - c. sebagai pembina kesiswaan;
 - d. pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga kependidikan lainnya;
 - e. penyelenggaraan administrasi sekolah yaitu meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum; dan
 - f. pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan/atau masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Sekolah dibantu oleh minimal 1 (satu) orang Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan urusan sekolah bidang akademik, bidang kesiswaan, dan bidang sarana dan prasarana.

Pasal 19

Kepala Urusan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, persuratan dan kearsipan, kesiswaan, dan kurikulum.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala Urusan Administrasi dibantu oleh:
 - a. pelaksana urusan; dan
 - b. petugas layanan khusus.
- (2) Pelaksana urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pelaksana urusan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksana urusan administrasi keuangan;
 - c. pelaksana urusan administrasi sarana dan prasarana;
 - d. pelaksana urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat;
 - e. pelaksana urusan administrasi persuratan dan pengarsipan;
 - f. pelaksana urusan administrasi kesiswaan; dan
 - g. pelaksana urusan administrasi kurikulum.
- (3) Petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tenaga perpustakaan;
 - b. tenaga laboratorium;
 - c. penjaga sekolah;
 - d. tukang kebun; dan
 - e. tenaga kebersihan.
- (4) Penetapan pelaksana urusan dan petugas layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas intern UPT Satuan Pendidikan Formal, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Urusan Administrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dan mematuhi asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Setiap Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.
- (2) Urusan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Administrasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 23

- (1) Setiap bawahan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan Formal wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

UPT Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi/lembaga lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait.
- (2) Setiap Kepala Urusan Administrasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya kepada Kepala Sekolah.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 26

- (1) Kepala Sekolah dijabat oleh jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan.
- (2) Wakil Kepala Sekolah dijabat oleh jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan.
- (3) Kepala Urusan Administrasi merupakan jabatan non struktural.

BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional di lingkungan UPT Satuan Pendidikan Formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal penetapan pengangkatan.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Kepala Sekolah yang telah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling rendah 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada pada UPT Satuan Pendidikan Formal PAUD, UPT Satuan Pendidikan Formal SD dan UPT Satuan Pendidikan Formal SMP yang menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 24 September 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI




RUSDIN, SH

Pembina, IV/a

Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PAUD**



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. SIGI**


RUSDIN, SH

Pembina

Nip. 197212052002121007

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD**



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. SIGI**


RUSDIN, SH

Pembina

Nip. 197212052002121007

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP**



BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. SIGI**

RUSDIN, SH

Pembina

Nip. 197212052002121007




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2018**